



P U T U S A N

NOMOR : 81 / Pid. B / 2013 / PN. TML.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

N a m a	:	SUPRIADI Als. SAUPI Bin SABIRIN ;
Tempat lahir	:	Ampah ;
Umur/tanggal lahir	:	20 tahun / 28 September 1992 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Talohen Hulu, RT. 27, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak :

- 1 Penyidik, tanggal 04 Mei 2013 Nomor : SP.Han/18/V/2013/Polsek, sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 45/RT.2/05/2013, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 02 Juli 2013 Nomor : 05-I/Pen.Pid/2013/PN. TML, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 01 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 31 Juli

2013 Nomor : 05-II/Pen.Pid/2013/PN.TML, sejak tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Agustus 2013 ;

5 Penuntut Umum, tanggal 30 Agustus 2013 Nomor : Print-374/Q.2.16/Epp.2/08/2013, sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013 ;

6 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 10 September 2013 Nomor : 87-a/Pen.Pid.B/2013/PN.TML sejak tanggal 10 September 2013 s/d 09 Oktober 2013 ;

7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 30 September 2013, Nomor : 87-b/Pen.Pid.B/2013/PN.TML, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d. tanggal 08 Desember 2013 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu hak – haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 81/Pen.Pid.B./2013/PN.TML., tertanggal 10 September 2013 tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 81/Pen.Pid.B/2013/PN.TML. tertanggal 10 September 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-74/TML/09/2013, tertanggal 10 September 2013 ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 November 2013, No. Reg. Perkara Nomor : PDM - 74/TML/09/2013, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Als. SUPI Bin SABIRIN AKBAR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** yang diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana Dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRIADI Als. SUPI Bin SABIRIN

AKBAR selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor roda dua No. Pol. KH 6561 K An. USUP GURDA dengan Noka : MH34NS2165K-073024 dan Nosin : 4 WH-740081

Dikembalikan kepada Saksi RONI Bin H. SYAHRUL ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap dengan tuntutananya dan terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lesan menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-74/TML/09/2013, tertanggal 10 September 2013, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Als. SUPI Bin SABIRIN AKBAR bersama-sama dengan **Saksi ARBANI ARBANI Als. BANI Bin HAIRANOR** (Tersangka dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. BOKIR (masih dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2013, bertempat di Talohen, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah atau ditempat lain yang setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu terdakwa, saksi ARBANI, saksi HERMAN Als. EHER Bin YUSUF dan sdr. HANAFAI jalan-jalan ke Ampah, dimana saksi ARBANI berboncengan dengan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.pol KH 3475 KG milik saksi ARBANI, sedang saksi HERMAN berboncengan dengan sdr. HANAFAI dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Bahwa saksi HERMAN dan sdr. HANAFAI kemudian berpisah dengan terdakwa dan saksi ARBANI, dimana saksi HERMAN dan sdr. HANAFAI menuju jalan Talohen yang mana saat itu saksi HERMAN bertemu dengan sdr. BOKIR dan teman - temannya yang sedang minum minuman keras, kemudian saksi HERMAN ikut minum, sampai dengan sekitar pukul 24.00 WIB, saksi ARBANI dan terdakwa datang dan saat itu saksi ARBANI ada mengatakan "ingin mencari duit", dimana selanjutnya saksi HERMAN yang sudah merasa mabuk kemudian pulang bersama sdr. HANAFAI, dan pada saat itulah sdr. BOKIR mengajak terdakwa dan saksi ARBANI untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi RONI Bin H. SYAHRUL.

Setelah menerima ajakan dari saksi ARBANI. ketiganya kemudian pergi ke rumah saksi RONI di jalan Talohen, Kel. Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah dimana saat itu terparkir di teras rumah saksi RONI 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru-putih dengan No.pol KH 6561 K (masih dalam pencarian) yang seluruhnya dan/atau sebagian adalah milik dan/atau kepunyaan saksi RONI. Selanjutnya saksi ARBANI bersama sdr. BOKIR kemudian mendatangi rumah saksi RONI dan tanpa sepengetahuan dan atau seijin dari saksi RONI, keduanya kemudian mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya dengan cara sdr. BOKIR mendorong sambil memegang setang sepeda motor sementara saksi ARBANI mendorong dari belakang menuju ke tempat terdakwa yang bertugas menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi dan mengamati keadaan sekitar. Selanjutnya sdr. BOKIR mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membakar kulit kabel kontak menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api atau mancis setelah timah kabel tersebut terlihat kemudian antara kabel tersebut disambungkan hingga sepeda motor tersebut bisa menyala atau hidup.

Setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, ketiganya kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan pergi ke Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan untuk menemui sdr. CABUL (masih dalam pencarian), dimana pada saat menuju Kab. Tabalong yang membawa sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut adalah sdr. BOKIR yang berboncengan dengan saksi ARBANI, sementara terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, dimana setelah sampai di Desa Dayu, Kec. Karusen Janang, terdakwa menggantikan mengendarai sepeda motor tersebut sampai dengan Tamiang Layang, yang kemudian digantikan lagi oleh saksi ARBANI sampai ke rumah sdr. CABUL di Desa Banyu Tajun, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan. Adapun maksud terdakwa, saksi ARBANI dan sdr. BOKIR menemui sdr. CABUL adalah untuk memintanya mencari pembeli sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut.

Bahwa esoknya Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 WIB setelah sdr. CABUL mendapatkan pembeli, saksi ARBANI, terdakwa dan sdr. BOKIR kemudian menemui sdr. CABUL dan calon pembeli tersebut dan kemudian disepakati jual beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi berempat yakni saksi ARBANI, terdakwa, dan sdr. BOKIR masing-masing mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. CABUL mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RONI Bin H. SYAHRUL menderita kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan saksi – saksi yang telah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi RONI Bin H. SYAHRUL :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013, sekitar pukul 01.00 Wib, di Ampah Kota RT. 28 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut tapi setelah dikantor polisi, saksi baru tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr. ARBANI Alias BANI dan sdr. SUPRIADI Alias SUPI ;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR No. Pol. KH.6561.K warna biru putih ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR No. Pol. KH.6561.K warna biru putih tersebut pemiliknya adalah saksi korban ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi korban letakkan di teras rumah saksi korban, tapi teras rumah saksi korban tidak berpagar ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dan kemudian menghidupkannya dengan menggunakan kunci apapun semuanya bisa dikarenakan untuk sepeda motor tersebut lobang kunci kontak dalam keadaan rusak terlebih dahulu ;
- Bahwa saat itu di teras rumah saksi korban terdapat penerangan lampu ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2 Saksi HERMAN Alias EHER Bin YUSUF :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013, sekitar pukul 01.00 Wib, di Ampah Kota RT. 28 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut saksi diberitahu oleh ibu saksi, bahwa anak Haji SAHRUL, Sdr.

RONI telah kehilangan sepeda motor dirumahnya malam tadi ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut tapi setelah dikantor polisi, saksi baru tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah sdr. ARBANI Alias BANI dan sdr. SUPRIADI Alias SUPI ;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR No. Pol. KH.6561.K warna biru putih ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR No. Pol. KH.6561.K warna biru putih tersebut pemiliknya adalah saksi korban ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi korban letakkan di teras rumah saksi korban, tapi teras rumah saksi korban tidak berpagar ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dan kemudian menghidupkannya dengan menggunakan kunci apapun semuanya bisa dikarenakan untuk sepeda motor tersebut lobang kunci kontak dalam keadaan rusak terlebih dahulu ;
- Bahwa saat itu di teras rumah saksi korban terdapat penerangan lampu ;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3 Saksi ARBANI Als. BANI Bin HAIRANOR :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013, sekitar pukul 01.00 Wib, di Ampah Kota RT. 28 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. RONI ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Arbani bersama – sama dengan saksi dan Sdr. BOKIR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR No. Pol. KH.6561.K warna biru putih ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR No. Pol. KH.6561.K warna biru putih tersebut pemiliknya adalah saksi korban ;
- Yang mempunyai ide pertama pencurian tersebut adalah Sdr. BOKIR ;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut, sdr. BOKIR mendorong sambil memegang setang lalu terdakwa mendorong dari belakang menuju tempat saya yang pada waktu itu saksi bertugas menunggu di pinggir jalan, selanjutnya sdr. BOKIR mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membakar kulit kabel kontak menggunakan korek api atau mancis setelah timah kabel tersebut terlihat kemudian antara kabel tersebut disambungkan hingga sepeda motor tersebut bisa menyala atau hidup ;
- Bahwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut kami jual ke daerah Tabalong Kalimantan Selatan dan uangnya kami gunakan untuk makan dan minum, untuk bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa, saksi serta sdr. BOKIR masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk makelar sdr. CABUL mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembeli motor tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa : SUPRIADI Als. SUPI Bin SABIRIN AKBAR :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keladiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013, sekitar pukul 01.00 Wib, di Ampah Kota RT. 28 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. ARBANI ;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha warna biru putih dengan No. Pol. KH.6561.K ;
- Bahwa cara mengambil motor tersebut sdr. BOKIR (daftar pencarian orang) mendorong sambil memegang setang lalu terdakwa mendorong dari belakang menuju tempat sdr. ARBANI yang bertugas menunggu di pinggir jalan, selanjutnya sdr. BOKIR mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membakar kulit kabel kontak menggunakan korek api atau mancis setelah timah kabel tersebut terlihat kemudian antara kabel tersebut disambungkan hingga sepeda motor tersebut bisa menyala atau hidup ;
- Bahwa Setelah itu kami menuju tabalong dan pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, setelah sdr. CABUL (daftar pencarian orang) mendapatkan pembeli dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian kami bagi 4 (empat) yakni terdakwa mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sdr. ARBANI, mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), BOKIR, mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. CABUL mendapat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Sdr. BOKIR ;
- Bahwa uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari - hari ;
- Bahwa terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan pula barang bukti yang telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan yang berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor roda dua No. Pol. KH 6561 K An. USUP

GURDA dengan Noka : MH34NS2165K-073024 dan Nosin : 4 WH-740081 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan dan atas barang bukti tersebut baik saksi – saksi maupun terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Talohen, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah **Terdakwa SUPRIADI Als. SUPI Bin SABIRIN AKBAR** ;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 WIB saat itu terdakwa saksi ARBANI, saksi HERMAN Als. EHER Bin YUSUF dan sdr. HANAFAI jalan-jalan ke Ampah, dimana terdakwa berboncengan dengan saksi ARBANI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX No.pol KH 3475 KG milik terdakwa, sedang saksi HERMAN berboncengan dengan sdr. HANAFAI dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUPRIADI. Bahwa saksi HERMAN dan sdr. HANAFAI kemudian berpisah dengan terdakwa dan saksi SUPRIADI dimana saksi HERMAN dan sdr. HANAFAI menuju jalan Talohen yang mana saat itu saksi HERMAN bertemu dengan sdr. BOKIR dan teman-temannya yang sedang minum minuman keras, kemudian saksi HERMAN ikut minum, sampai dengan sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa dan saksi SUPRIADI datang dan saat itu terdakwa ada mengatakan "ingin mencari duit, dimana selanjutnya saksi HERMAN yang sudah merasa mabuk kemudian pulang bersama sdr. HANAFAI, dan pada saat itulah sdr. BOKIR mengajak terdakwa dan saksi SUPRIADI dan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi RONI Bin H. SYAHRUL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima ajakan dari terdakwa, ketiganya kemudian pergi ke rumah saksi RONI di jalan Talohen, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah, dimana saat itu terparkir di teras rumah saksi RONI 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru-putih dengan No.pol KH 6561 K (masih dalam pencarian) yang seluruhnya dan/atau sebagaian adalah milik dan/atau kepunyaan saksi RONI. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. BOKIR kemudian mendatangi rumah saksi RONI dan tanpa sepengetahuan dan atau seijin dari saksi RONI, keduanya kemudian mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya dengan cara sdr. BOKIR mendorong sambil memegang setang sepeda motor sementara Saksi ARBANI mendorong dari belakang menuju ke tempat terdakwa yang bertugas menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi dan mengamati keadaan sekitar. Selanjutnya sdr. BOKIR mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara membakar kulit kabel kontak menggunakan korek api atau mancis setelah timah kabel tersebut terlihat kemudian antara kabel tersebut disambungkan hingga sepeda motor tersebut bisa menyala atau hidup ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, ketiganya kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan pergi ke Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan untuk menemui sdr. CABUL (masih dalam pencarian), dimana pada saat menuju Kab. Tabalong yang membawa sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut adalah sdr. BOKIR yang berboncengan dengan Arbani, sementara terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX, dimana setelah sampai di Desa Dayu, Kec. Karusen Janang, saksi SUPRIADI menggantikan mengendarai sepeda motor tersebut sampai dengan Tamiang Layang, yang kemudian digantikan lagi oleh terdakwa sampai ke rumah sdr. CABUL di Desa Banyu Tajun, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan. Adapun maksud terdakwa, saksi Arbani dan sdr. BOKIR menemui sdr. CABUL adalah untuk memintanya mencari pembeli sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut ;
- Bahwa esoknya Kamis tanggal 01 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 WIB setelah sdr. CABUL mendapatkan pembeli, terdakwa, saksi ARBANI dan sdr. BOKIR kemudian menemui sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABUL dan calon pembeli tersebut dan kemudian disepakati jual beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi berempat yakni terdakwa, saksi ARBANI, dan sdr. BOKIR masing-masing mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. CABUL mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa aktsbat perbuatan terdakwa tersebut saksi RONI Bin H. SYAHRUL menderita kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar pasal pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil suatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah yang tertutup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur-1: Barang siapa ;

Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “ barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana

Bahwa, **Terdakwa SUPRIADI Als. SUPI Bin SABIRIN AKBAR**, dengan identitas selengkapny sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan saksi – saksi kesemuanya mengenal dan membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis meyakini bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur – unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Unsur-2: Mengambil suatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Talohen, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru-putih dengan No.pol KH 6561 K ;
- Bahwa barang tersebut adalah milik dari sdr. RONI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru-putih dengan No.pol KH 6561 K tersebut, yang sebagian dan/atau seluruhnya milik dan/atau kepunyaan Sdr. RONI, yang berada di teras rumah Sdr. RONI, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur- 3: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru-putih dengan No.pol KH 6561 K tersebut, tidak pernah mendapat ijin dari saksi Sdr. RONI, selaku pemilik dari uang dan barang tersebut, dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rencananya akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur- 4: Yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah yang tertutup ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan Terdakwa dilakukan pada sebuah lingkungan atau tempat tinggal yang dilakukan pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dikaitkan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat, Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Talohen, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan* “ melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan *teori retributif* melainkan sebagai *usaha preematif, prevensi dan represif* atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat *edukatif, konstruktif dan motifatif* agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai *teori/filsafat integratif* dan juga *prevensi* bagi masyarakat lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

- a 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor roda dua No. Pol. KH 6561 K An. USUP GURDA dengan Noka : MH34NS2165K-073024 dan Nosin : 4 WH-740081 ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut sudah jelas serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri tentang kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RONI Bin H. SYAHRUL ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa SUPRIADI Als. SUPI Bin SABIRIN AKBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor roda dua No. Pol. KH 6561 K An. USUP GURDA dengan Noka : MH34NS2165K-073024 dan Nosin : 4 WH-740081 ;Dikembalikan kepada Saksi RONI Bin H. SYAHRUL ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis, tanggal 21 November 2103, oleh kami RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



RIZAL BIDURI, S.H.